

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

Jl. Jend. Sudirman No.64, Pauah, Kec. Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat
26318 075320008

www.pn-lubuksikaping.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Standar Pelayanan Perdata Gugatan /perlawanan/bantahan Mediasi

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas Perkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

4. Meja II menginput data perkara ke dalam SIPP dan mencatat perkara ke Buku Register Induk, menyusun kelengkapan berkas perkara; 5. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II menunjuk hakim melalui SIPP; 6. Panitera menunjuk Panitera Pengganti melalui SIPP, menunjuk Jurisita/JSP melalui SIPP; 7. Meja II mencatat penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti serta Jurisita /JSP ke dalam buku Register Induk, menyerahkan berkas perkara kepada Hakim; 8. Hakim membaca dan mempelajari berkas dan membuat penetapan hari sidang melalui SIPP; 9. Panitera Pengganti menerima berkas perkara dari majelis hakim yang telah ditetapkan; 10. Meja II Mencatat penetapan hari sidang kedalam buku register induk; 11. Jurisita/JSP menerima penetapan hari sidang dan membuat relaas panggilan kepada para pihak; 12. Panitera membuat surat tugas untuk Jurisita/JSP; 13. Jurisita/JSP menyampaikan relaas panggilan kepada para pihak; 14. Majelis hakim sidang pertama, upaya perdamaian dan menunjuk mediator; 15. Mediator memediasi, Laporan mediator kepada majelis hakim tentang kesepakatan perdamaian; 16. Hakim mempelajari kesepakatan perdamaian, menyusun dan mengucapkan putusan perdamaian dan menginput SIPP; 17. Kasir mengeluarkan biaya materai dan biaya redaksi putusan; 18. Meja II mencatat amar putusan kedalam buku register induk menyerahkan relaas panggilan kepada Panitera; 19. Petugas PTSP penyampaian salinan penetapan pada Pemohon; 20. Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara untuk di minutasikan; 21. Majelis hakim menginput amar dan tanggal putusan ke dalam SIPP; 22. Hakim menginput amar dan tanggal putusan kedalam SIPP; 23. Panitera Pengganti Menginput pertimbangan hukum dan e doc ke dalam SIPP; 24. Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas yang sudah di putus dan diinput ke dalam SIPP; 25. Meja II Menyerahkan berkas perkara yang sudah minutasikan ke Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan.

Waktu Penyelesaian

600 Menit

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

Jl. Jend. Sudirman No.64, Pauah, Kec. Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat
26318 075320008

www.pn-lubuksikaping.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan



Biaya / Tarif Umum / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

Tidak dipungut biaya

Dikenakan biaya .

;

Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara melalulank yang secara resmi ditujuk oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yaitu Bank BRI dengan Nomor Rekening:0015-01-001432-30-6 atas nama Pengadilan Lubuk Sikaping.

Produk Pelayanan

1. Perkara Perdata Gugatan/Perlawanan/Bantahan/Apabila Medias Berhasil

Pengaduan Layanan

Melalui aplikasi SIWAS

Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00